



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Matur 01 Januari 1983, NIKxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dengan ini menggunakan **domisili Elektronik dengan alamat email : arlinidoni@gmail.com** sebagai **Penggugat**.

#### Melawan :

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Ganting 03 Juni 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Ganting, Kenagarian Sitanang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Mesjid Syuhada Jorong Padang Gelanggang pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2008 sesuai dengan salinan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam pada tanggal 14 Juli 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2021/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah pindah dari kota medan hingga ke kota aceh, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama;
  - 4.1 Anak I, Laki-laki, umur 3 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun semenjak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat merasa kurang nyaman selama berada di rumah orang tua Penggugat, yang mana dalam rumah tersebut juga di tempati oleh saudara Penggugat sehingga hal ini membuat Tergugat merasa tidak betah dan akhirnya menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Agustus 2019 disebabkan karena Tergugat merasa kesal kepada Penggugat karena belum membersihkan kedai sarapan, yang mana sebelum membuka kedai Penggugat berbelanja kepasar terlebih dahulu disaat Penggugat pulang dari berbelanja di pasar Tergugat menampilkan wajah yang tidak senang kepada Penggugat dan Ketika Penggugat mendapat pesanan nasi goreng Tergugat merasa kesal dimana disaat Tergugat membersihkan kedai tersebut Tergugat marah dan menghentakan kursi- kursi yang ada di dekat Terguat melihat sikap Tergugat yang demikian akhirnya Penggugat menanyakan kenapa Tergugat bersikap seperti itu, namun pada saat itu Tergugat tiba-tiba marah kepada Penggugat hingga terjadi pertengkaran dimana setelah kejadian tersebut pada siang harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa semenjak tanggal 29 Agustus 2019 tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2021/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 191/Pdt.G/2021/PA.min tanggal 04 November 2021 dan 11 November 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### **I. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Pemerintahan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur Kabupaten Agam.  
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen,  
serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua  
Majelis diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 14 Juli 2008  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten  
Agam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,  
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,  
kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Matur Kabupaten Agam, di  
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi merupakan saudara  
andung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang  
menikah pada Juli 2008;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat  
berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-  
pindah dan terakhir di Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matur Mudian,  
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 1  
bulan setelah pernikahan;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat  
karena Tergugat tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan  
Tergugat bertengkar, namun mendengar dari Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Agustus 2019 akibat Tergugat  
marah kepada Penggugat yang telat membuka warung sedangkan  
Tergugat baru bangun tidur;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2021/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Tergugat memiliki tempramen yang buruk dan suka emosi;
- Bahwa Tergugat sendiri yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi selama lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa pada pertengkaran sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan, namun untuk yang terakhir Saksi hanya menasehati Penggugat;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah pindah terakhir di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis hidup dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dari tahun 2019;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran namun tidak mengetahui dengan pasti alasannya;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pertengahan tahun pertengahan tahun 2019, karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas setelah Tergugat bangun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengetahui dari Penggugat;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat sendiri;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2021/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat, karena Tergugat kurang nyaman tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2021/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pergi dan kembali ke kediaman orang tua Tergugat, yang menyebabkan berpisah lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (FotoKopi Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juli 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II** keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 12 Juli 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sering terjadi perselisihan dan perengkaran;
- Bahwa alasan seringnya terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat tidak sanggup dengan Tergugat yang sering marah kepada Penggugat karena tidak nyaman tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Agustus 2019 karena Tergugat yang baru bangun tidur marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat pergi dan kembali ke kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih dari 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak sanggup dengan Tergugat karena Tergugat merasa kurang nyaman tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada Agustus 2019 di mana Tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan, sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama dan telah pisah lebih 2 tahun. Hingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2021/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2021/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasbi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**M. Yanis Saputra, S.H.I**

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I**

Hakim Anggota

**Mutiara Hasnah, S.H.I,**

Panitera Pengganti,

**Hasbi, S.H**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	290.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h :Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2021/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)